



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
NOMOR : 293/PP.04.2-Kpt/7271/KPU-Kot/XI/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SILAE  
KECAMATAN ULUJADI KOTA PALU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH,  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi Kota Palu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), sebagaimana telah diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi Kota Palu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SILAE KECAMATAN ULUJADI KOTA PALU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi Kota Palu Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya,

- berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagai laporan.

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 15 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KEKURAHAN SILAE,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PALU  
 NOMOR : 293/PP.04.2-Kpt/7271/KPU-  
 Kot/XI/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN  
 SILAE KECAMATAN ULUJADI KOTA PALU  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH,  
 WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU  
 TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
 DI KELURAHAN SILAE KECAMATAN ULUJADI KOTA PALU  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 SULAWESI TENGAH, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU  
 TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Muhammad Rus'an, SH	L	Jl. Munif Rahman I No. 5 Palu
2.	Ika Rizkiana	P	Jl. Diponegoro No. 18
3.	Kristian	L	Jl. Munif Rahman I Lrg. Bluntas No. 24
4.	Nurya Galangsari	P	Jl. Munif Rahman N0. 09 Palu
5.	Mohamad Ihwan Darmawan	L	Jl. Munif Rahman I No.5
6.	Fitri Aryaningsi	P	Jl. Munifrahman I Lrg Bluntas
7.	Armansyah	L	Jl. Diponegoro No. 16

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Moh Ikram	L	Jl. Hasanudin Toto
2.	Linda Sari	P	Jl. Hasanudin Toto
3.	Masita	P	Jl. Hasanudin Toto
4.	Anisa Putri Pratama	P	Jl. Munif Rahman I
5.	Riski Ramadhan	L	Jl. Munifrahman No. 14
6.	Sulman Alfaris. S.Pd	L	Jl. Munifrahman Ii
7.	Moh Rais	L	Jl. Hasanudin Toto

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Usman Sahap	L	Kav.Sedap Malam No. 09
2.	Latifah	P	Kav. Kamboja No.07
3.	Abdul Gafur H Nibi	L	Jl. Bougenvil No.04
4.	Harianty Assan Banaju	P	Jl. Rahmatullah Lavender No.1
5.	Ahmad Zulkifli. S.Pd	L	Jl. Diponegoro No 16
6.	Abraham	L	Btn Taman Ria Estate Kav. Beugenvile No. 5
7.	Moh. Kadafi	L	Serut No. 12

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Azwir	L	Jl.Hasanudin Toto
2.	Sri Afriani	P	Jl. Hasanudin Toto
3.	Siti Hardianti	P	Jl Hasanudin Toto
4.	Sumiati	P	Jl. Penanda No. 38 Silae
5.	Suriani	P	Jl.Penanda
6.	Zahra	P	Jl.Hasanudin Toto
7.	Fajar Maulana	L	Jl.Hasanudin Toto No.16

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Adi Harji	L	Jl. Hasanudin Toto
2.	Isky Safitri, S.Kep	P	Jl. Hasanudin Toto
3.	Syamsidar	P	Jl. Hasanudin Toto
4.	Zulfiah	P	Jl. Penanda Palu
5.	Evayanti, S.Pd	P	Jl. Penanda
6.	Irwansyah	L	Jl. Penanda
7.	Edy Saputra	L	Jl.Parigi Raya No.75

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Muradif A. Suhuni	L	Jl.Penanda
2.	Muhammad Zikran	L	Jl. Luwuk Iii
3.	Nur Anisa	P	Jl. Penanda
4.	Isna Ira	P	Jl. Penanda
5.	M Nur Iman, S.Pd	L	Jl Poso Vii/52
6.	Indra Jaya	L	Jl. Luwuk V No. 69 Btn Silae
7.	Mufrizal Atalarik	L	Jl. Luwuk Ii No. 105 Btn Silae

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Anjas	L	Jlmalonda
2.	Atikah Setiawan	P	Jl. Luwuk Iii   84 Palu
3.	Isnayanti	P	Jl. Penanda No. 8
4.	Suharni	P	Jl. Malonda
5.	Nurfadlia	P	Jl. Hasanudin Toto No. 16 Kel. Silae Palu
6.	Sastra Saputra	L	Jl. Malonda No. 09 Palu
7.	Trisno	L	Jl. Malonda No. 8 A

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Irmayanti,S.Hi/ Mh	P	Jl. Pertiwi
2.	Hj. KALSUM	P	JL. MALONDA NO. 35 PALU
3.	Moh. Fauzan	L	Jl. Poso Vii No. 54 Btn Silae
4.	Elfina	P	Jl Pertiwi
5.	Moh. Arif	L	Jl. Penanda
6.	Mohamadsyukranlataha	L	JL. TENTENA RAYA NO. 27 BTN SILAE
7.	Ajad Satya Nugraha	L	Jl Toli- Toli No 4

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Muliadi D. Lolintay	L	Jl. Tentena No. 47 Btn Silae Palu
2.	Fahrulsadaniq	L	JL. PENANDA
3.	Tirta Mey Aggreni	P	Jl. Luwuk V No. 76 Btn Silae
4.	Dewi Irma Yani	P	Jl. Penanda No 2
5.	Nadya Salsabilla Lataha	P	Jl. Tentena Raya No. 27 Btn Silae
6.	Moh. Rizki Hamdani	L	Jl. Luwuk Iv No. 92 Btn Silae
7.	Magfiranti	P	Jl. Malonda No. 8 A

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Rio Gunawan	L	Jl. Luwuk I No. 49
2.	Ella Handayani	P	Jl.Pertiwi
3.	Muthmainnah Djawas	P	Jl. Pertiwi Kel. Silae
4.	Suci Mega Sari	P	Jl. Parigi I
5.	Hardiono	L	Jl.Penanda
6.	Suryansah	L	Jl. Parigi Raya No.72 Btn Silae
7.	Wahyu Ilhamsyah Marhum	P	Jl. Luwuk I No 55

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ismunandar SKM. S.Kep.,Ns.M.Kes	L	JL TENTENA IV/25
2.	Sultam, Se	L	Jl. Parigi Raya No. 61
3.	Citra Rizki Oktavianti	P	Jl Tentena Raya No 28
4.	Dewi Arini	P	Jl. Tentena Ii No. 02 Palu
5.	Novika Pratiwi	P	Jl. Parigi Raya No 74
6.	Ekaprasetyadwitrino, S.Si	L	JL. PARIGI RAYA NO. 65 PALU
7.	Moh. Rizal	L	Jl. Tentena Ii

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Moh.Erwinsyah. Se	L	Jl.Parigi Raya No. 41
2.	Alfie Nur Anisa	P	Jl. Luwuk I No 46
3.	Arfanbachtiar	L	JL. LUWUK III NO 85
4.	Iffah Uthari Syafitri	L	Jl. Parigi Raya No 74
5.	Sukmayanti	P	Jl.Tentena Raya No.35
6.	Arini Ristasari	P	Jl.Toli-Toli Ii No.63
7.	Bintang Putri Sakti	P	Jl. Luwuk V No. 68 Btn Silae

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 15 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMULIHAN UMUM  
KOTA PALU  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KOTA PALU WILAYAH SILAE

